



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Jalan Alalak Utara Nomor 12 RT 016 RW 01  
Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin  
Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna hijau type SK 200 Dikembalikan kepada saksi ELY KURNIAWAN Bin SUROSO;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah bebas dari hukuman yang menjerat Terdakwa dan sangat menyesal, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Pertambangan Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa yang merupakan seorang operator mesin Excavator diajak oleh Sdr. RONAL (dalam daftar pencarian orang) untuk mengoperasikan alat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco warna hijau type 200 untuk pengupasan atau penggalian lahan yang menjadi Lokasi Pertambangan Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas dengan upah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per jam kerja. Karena sepakat dengan upah dijanjikan selanjutnya terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan emas berupa penggalian atau penguasaan lahan pertambangan dengan cara pertama-tama pemilik lahan menentukan titik ingin dilakukan penggalian atau pengupasan tanah kemudian setelah titik sudah ditentukan terdakwa langsung mengoperasikan alat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco warna hijau type 200 yang telah disewa oleh Sdr. RONAL dari saksi ELLY KURNIAWAN dan melakukan penggalian tanah setelah tanah tergali dengan kedalaman kurang lebih 2 meter hingga membentuk lubang besar selanjutnya beberapa pekerja tambang yang terdakwa tidak kenal mulai melakukan emas dilubang tersebut dengan menggunakan mesin dongfeng dan alat-alat penambangan lainnya sampai dengan pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB kegiatan pengupasan lahan terdakwa diketahui oleh beberapa Anggota Satreskrim Polres Kapuas antara lain saksi RIKI ADI SUPRIATNA, S.E Bin SUPARDI dan saksi AWALUDIN, S.H Bin BERIMAH yang langsung mengamankan kegiatan penambangan emas yang terdakwa dan beberapa pekerja tambang lakukan namun saat itu seluruh pekerja tambang berhasil melarikan diri sehingga hanya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco warna hijau type 200 yang berhasil diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ke Polres Kapuas.

Bahwa berdasarkan data dari MOMI (Minerba One Map Indonesia) sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli REINEER STEPHANUS, S.T. M.Si Bin HIROSHIMA HEBANOEDDIN tidak ditemukan adanya izin atas nama SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN dan Sdr. RONAL.

Bahwa menurut Ahli REINEER STEPHANUS, S.T. M.Si Bin HIROSHIMA HEBANOEDDIN bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan pengupasan atau penggalian tanah untuk kegiatan penambangan emas walaupun belum ada menghasilkan tetap dan sudah termasuk dalam kegiatan penambangan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh upah sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per jam kerja per/jamnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Lokasi penambangan emas Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan Rahyat (IUP/IUPR) kemudian Saksi bersama Aipda Awaludin, S.H dan tim lainnya melakukan koordinasi dengan Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah dan berhasil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa yang sedang santai di pondok penambangan emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200 yang berdasarkan keterangan Terdakwa excavator tersebut milik Saudara Elly Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara lahan atau tanahnya dikupas terlebih dahulu kemudian digali dengan menggunakan excavator, setelah itu Terdakwa melakukan penyedotan untuk mendapatkan emas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan tersebut mendapatkan upah dari Saudara Ronal sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam kerja;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas oleh Terdakwa tersebut adalah milik Pak Sus;
- Bahwa pada saat diamankan dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP/IUPR);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Awaludin Bin Barimah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Lokasi penambangan emas Desa Balai Panjang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi dan tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balai Panjang Kecamatan pasak Talawang ada aktivitas atau kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha pertambangan Rakyat (IUP/IUPR) kemudian Saksi bersama dengan Bripka Riki Adi Supriatna, SE dan tim lainnya kordinasi dengan Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah tentang informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada Hari Selasa tanggal 26 januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah berangkat menuju daerah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai banjang Kecamatan Pasak Telawang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Bripka Riki Adi Supriatna, SE dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah sampai di Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang, pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di pondok lokasi areal pertambangan emas tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah mengamankan Terdakwa dan saat di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut atas perintah dari Saudara Ronal dan pada waktu itu datang ke areal atau lokasi penambangan emas tersebut tetapi langsung kabur melarikan diri karena melihat Saksi bersama dengan Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Saksi amankan, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200 dibawa ke Polda Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan tersebut mendapatkan upah dari Saudara Ronal sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam kerja;
  - Bahwa tanah yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas oleh Terdakwa tersebut adalah milik Pak Sus;
  - Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200 adalah milik Elly Kurniawan;
  - Bahwa peran Terdakwa saat melakukan penambangan emas tersebut adalah sebagai operator alat berat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengupasan dan penggalian lahan tersebut;
  - Bahwa pada saat diamankan dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP/IUPR); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ely Kurniawan Bin Suroso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200-10 SN;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200-10 SN digunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa ijin di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa excavator tersebut adalah milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri, pengangkutan dan perdagangan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, real estate dan sewa hak guna usaha atau jasa rental alat berat;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Operasional dan mekanik sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika excavator tersebut telah diamankan di lokasi tambang milik Saudara Rinto dan Saudara Ronal, namun Saksi baru mengetahui setelah menerima surat panggilan dari Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 8 Januari 2021, Saudara Rinto pernah datang ke Kantor PT. Ranisa Delapan Tiga Satu di Jalan Alalak Utara Kayutangi Ujung Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan bertemu dengan Saksi, namun karena Saksi sedang berada di luar kota dan akhirnya Saudara Rinto dengan Saudara Ronal hanya melihat alat berat Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau yang akan di rental atau disewa milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu, karena Saksi tidak bisa langsung bertemu dengan Saudara Rinto dengan Saudara Ronal, sehingga antaranya hanya saling berkomunikasi via telepon terkait sewa alat berat Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu, setelah adanya kesepakatan via telepon terkait sewa alat berat tersebut, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 Saudara Rinto dengan Saudara Ronal datang lagi ke Kantor PT. Ranisa Delapan Tiga Satu menemui Saksi untuk membayar DP sewa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari harga sewa alat berat Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) unit alat berat Excavator, dan sisa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian setelah selesai melakukan pembayaran DP sewa alat berat Excavator Kobelco SK 200 warna hijau pada tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut dikirim menggunakan 2 (dua) unit tronton dengan tujuan alamat sesuai permintaan dari Saudara Rinto dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ronal ke wilayah Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa antara PT. Ranisa Delapan Tiga Satu dengan Saudara Rinto dan Saudara Ronal memiliki kontrak kerjasama terkait perjanjian sewa menyewa alat berat pada tanggal 13 Januari 2021, di mana Saksi sebagai pihak pertama menyewakan kepada Saudara Rinto sebagai pihak kedua alat berat 1 (satu) unit Excavator Kobelco Kobelco SK 200 SN: YN15427432 warna hijau dengan jenis pekerjaan yaitu pembuatan irigasi, dan 1 (satu) unit Excavator Kobelco Kobelco SK 200 SN: YN15425187 warna hijau dengan jenis pekerjaan yaitu pembuatan Drainase (pembuatan parit);
- Bahwa baik Terdakwa, Saudara Rinto maupun Saudara Ronal tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kegiatan apa yang dilakukan dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit alat berat Excavator merek kobelco warna hijau milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu tersebut saat ini dititipkan di Kantor Polda Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang santai di dalam pondok di areal atau lokasi penambangan emas Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan penambangan emas;
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan penambangan emas tersebut adalah sebagai operator alat berat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengupasan dan penggalian lahan tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200 milik H. Hairani alias H. Rani dengan menggunakan badan hukum CV. Rannisa 831 yang berkantor di Banjarmasin yang dikuasakan kepada Saksi Elly Kurniawan dan H. Hairani alias H. Rani hanya mengetahui alat berat tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembuatan parit;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk pengupasan dan penggalian tanah tersebut adalah milik Pak Sus;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Saudara Ronal dan menerima upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam kerja dan upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa kegiatan penambangan emas dilakukan Terdakwa dengan cara pertama pemilik lahan atau tanah menentukan titik yang ingin dilakukan pengupasan atau penggalian tanah, kemudian setelah titik sudah ditentukan Terdakwa langsung mengoperasikan alat berat berupa excavator dan melakukan pengupasan atau penggalian tanah, setelah tanah sudah tergali dan berbentuk lobang besar kemudian dilanjutkan oleh pekerja lain untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng dan alat-alat penambangan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengupasan dan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat untuk kegiatan penambangan emas tersebut sejak tanggal 16 Januari 2021 dan terakhir tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna hijau tipe SK 200 kepada H. Hairani alias H. Rani maupun kepada Saksi Elly Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit alat berat Excavator merek kobelco warna hijau tipe SK 200;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi bersama-sama dengan Saksi Awaludin Bin Barimah dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah mengamankan Terdakwa yang sedang bersantai di dalam pondok di areal atau lokasi penambangan emas Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek kobelco warna hijau tipe SK 200 milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu yang disewa oleh Rinto dengan perjanjian sewa menyewa dan melakukan pengupasan atau penggalian tanah, setelah tanah sudah tergalii dan berbentuk lobang besar kemudian dilanjutkan oleh pekerja lain untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng dan alat-alat penambangan lainnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengupasan atau penggalian tanah tersebut atas perintah Rinto dan Ronal dengan upah yang akan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP/IUPR);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara adalah orang perseorangan, Korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha pertambangan di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di atas dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam



hal subjek hukum tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki yaitu Terdakwa Saipul Gani Bin Khairudin, yang telah diduga melakukan pertambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa melakukan penambangan tanpa izin adalah melakukan kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang memberikan izin penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara ditentukan sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;



- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tergolong dalam pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Riki Adi Supriatna, S.E. Bin Supardi bersama-sama dengan Saksi Awaludin Bin Barimah dan tim lainnya dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah mengamankan Terdakwa yang sedang bersantai di dalam pondok di areal atau lokasi penambangan emas Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena berdasarkan informasi dari masyarakat di tempat tersebut sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek kobelco warna hijau tipe SK 200 milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu yang disewa oleh Rinto dengan perjanjian sewa menyewa dan melakukan pengupasan atau penggalan



tanah, setelah tanah sudah tergali dan berbentuk lobang besar kemudian dilanjutkan oleh pekerja lain untuk melakukan penggalian dan mengambil emas dengan menggunakan mesin dongfeng dan alat-alat penambangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengupasan atau penggalian tanah tersebut atas perintah Rinto dan Ronal dengan upah yang akan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa melakukan pengupasan atau penggalian tanah di areal tanah di Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian setelah membentuk lubang besar untuk memproduksi atau menghasilkan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tergolong dalam pertambangan mineral logam, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sedangkan kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah jelas mengatur mengenai mekanisme atau prosedur memperoleh izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana wajib dimiliki jika ingin melakukan usaha pertambangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan yang berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, maka penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdampak pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara karena tidak adanya kontribusi atau pemasukan bagi kas pemerintah daerah atau Negara berupa iuran tetap dan iuran produksi/royalty;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak diketahui secara pasti berapa nilai kerugian yang dialami Negara karena tidak adanya pemasukan bagi kas pemerintah daerah atau Negara, namun dengan tidak adanya sistem pengolahan dan pembuangan limbah yang baik dalam proses penambangan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan tersebut, hal ini berdampak pula pada masyarakat secara umum yang berada di sekitar lokasi tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **melakukan penambangan tanpa izin** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan (*pledo*) secara lisan yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara asas pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek kobelco warna hijau tipe SK 200 milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* maupun perkara lainnya, namun masih bermanfaat dan dibutuhkan PT. Ranisa Delapan Tiga Satu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Ranisa Delapan Tiga Satu melalui Saksi Elly Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIPUL GANI Bin KHAIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit excavator merek kobelco warna hijau tipe SK 200;Dikembalikan kepada PT. Ranisa Delapan Tiga Satu melalui Saksi Elly Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emna Aulia, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)